



## Nafkah Istri *Nushūz* Perspektif Imam Syafi'i dan Ibn Hazm (The Livelihood for *Nushūz* Wife from Perspective of Imam Syafi'i and Ibn Hazm)

Riadina Khoironi<sup>1\*</sup> & M. Muhsin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

**Corresponding Author:** Riadina Khoironi, E-mail: [riandinakhoirini355@gmail.com](mailto:riandinakhoirini355@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Received:</b> 06-29-2022 <b>Accepted:</b> 07-28-2022 <b>Volume:</b> 1 <b>Issue:</b> 2 <b>DOI:</b> 10.53754/civilofficium.v1i2.144</p>	<p>Livelihood is one of the important things in human life, so it is necessary to study it. However, there are differences of opinion about the livelihood of <i>Nushuz's</i> wife. This study examines more deeply the livelihood of the wife of <i>Nushuz</i> by focusing on two problem formulations, namely 1) the livelihood of the wife of <i>Nushuz</i> according to the opinion of Imam Shafi'i and Ibn Hazm, and 2) the legal <i>istinbat</i> used by Imam Shafi'i and Ibn Hazm looking at the issue of livelihood. For <i>nushuz's</i> wife. Using a qualitative literature research method, this research concludes that according to Imam Syafi'i, a <i>nushuz's</i> wife is not entitled to her husband's maintenance until she quits her <i>nushuz</i>. Meanwhile, according to Ibn Hazm, whether the wife of <i>Nushuz</i> or not, she is still entitled to a living from her husband. The legal <i>istinbat</i> used by Imam Shafi'i is <i>qiyas</i>, while Ibn Hazm is the explicit meaning of the Qur'an letter an-Nisa verse 34..</p>
<p><b>KEYWORDS</b></p> <p>Livelihood, <i>Nushūz</i> Wife, Imam Syafi'i, Ibn Hazm.</p>	

### 1. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan merupakan cara yang paling sesuai dengan martabat manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. "Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah". (As-Subki, 2010)

Makna ibadah dalam pernikahan mengandung arti bahwa dalam menjalani rumah tangga, suami isteri terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah SWT dalam pernikahan. Oleh karena itu pernikahan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam hukum Islam dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi pilar utama terbentuknya masyarakat yang beradab.

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami isteri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah. Hal ini berdasarkan kepada kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, ia bertanggung jawab memberi nafkah. (Sabiq, 2004)

Sebuah perkara yang jelas, tidak diragukan lagi oleh siapa pun, bahwa dalam pernikahan seorang wanita akan dipenuhi kebutuhan nafkahnya. Segala kebutuhan lahiriyah wanita akan dipenuhi, seperti makan-minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, perlindungan dan lain-lain akan dipenuhi. Jika semula nafkah seorang wanita bersumber dari kedua orang tuanya, maka sejak menikah tugas menyediakan nafkah itu berpindah ke pundak suaminya. Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas dalam hal ini (Qs. Al-Baqarah 233). (Waskito, 2007)

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”

Dalam hadis-hadis Rasulullah kita temukan petunjuk yang paling terang. Dari Abu Mas'ud Al-Badry dari Nabi saw, beliau bersabda:

عن أبي مسعود البدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحسبها فهي له صدقة. متفق عليه

Artinya: “Ketika seorang laki-laki menafkahi keluarganya dengan mengharapakan pahala, maka ia (nafkah itu) menjadi shadaqah baginya.” (HR. Muttafaquun 'alaihi).

Tanggung jawab suami dan hak utama istri adalah nafkah. Nafkah apabila diberikan tanpa sedikit pun sikap bakhil merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Melihat demikian besar urgensinya, maka Allah SWT dan Rasul-Nya memerintahkannya. (Hamid, 1996) Dalam pada itu ulama fikih telah sepakat mengatakan suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Ibnu Qudamah berkata: “..para ahli ilmu berpendapat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya bila sudah balig kecuali bila istri itu berbuat durhaka atau *nushūz*...”

Ibn Munzir dan lainnya berkata: “Istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran, perempuan adalah orang yang tertahan ditangan suaminya ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, oleh karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.” (Nur, 1993)

Ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah nafkah istri yang *nushūz* seperti berikut ini:

Jumhur Ulama mengatakan bahwa istri yang *nushūz* tidak berhak menerima nafkah. (‘Ubaidi, 2007) Adapun dalil jumhur ulama yang mengatakan gugurnya nafkah istri yang *nushūz* adalah dengan al-Qur'an dan sunnah. Adapun dalil dari al-Qur'an yaitu Firman Allah Qs. An-Nisa 34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما اتفقوا من اموالهم فللصالحات قانتات للغيب بما حفظ الله والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فل ان الله كان عليا كبيرا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūznya*. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (Qs. An-Nisa' 34).

Pada ayat ini, tersimpulkan dalam beberapa sisi: Pertama: Apabila Allah telah mengizinkan suami untuk memboikot istrinya di tempat tidur karena khawatir terhadap *nushūznya*, tentunya ia dibolehkan untuk tidak diberi nafkah kepadanya. Kedua: Allah telah memerintahkan dalam menghadapi istri yang *nshūz* agar tidak diberikan haknya yang berupa pergaulan dengan Firman-Nya: “Dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka.”

Menurut Imam Syafi'i *Nushūz* yang dilakukan oleh istri berakibat pada hilangnya hak nafkah istri yang wajib diberikan suami. Menurut Imam Syafi'i adanya akad nikah semata belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total kepada suaminya. Selain itu Imam Syafi'i memandang bahwa adanya akad nikah semata belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah kepada istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total (*tamkin*) kepada suaminya. (Zuhaili, 2010)

Pandangan Imam Syafi'i dalam masalah hilangnya hak nafkah istri akibat *nushūz*, walaupun sebenarnya permasalahan hilangnya hak nafkah istri akibat *nushūz* tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran, maupun hadis. Oleh karena itu ulama' mencari acuan lain yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan gugur atau tidaknya hak nafkah istri akibat *nushūz*. Imam Syafi'i dalam hal ini lebih memilih *qiyās* sebagai cara menetapkan hukum bagi istri yang *nushūz*, yaitu diqiyaskan dengan langkah-langkah yang dianjurkan syara' dalam menghadapi istri yang *nushūz* yang meliputi: menasihati istri, pisah ranjang dengan istri, dan memukulnya dengan pukulan ringan yang tidak melukai. (As-Syafi'i, Tt)

Bertolak belakang dengan pendapat Imam Syafi'i di atas, Ibn Hazm, salah satu ulama mazhab Zhahiri, berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tetap wajib diberi nafkah oleh suaminya. (Ubaidi, 2007) Lebih lanjut Ibn Hazm mengatakan dalam kitabnya, *Al-Muhalla* jilid 10 yaitu:

وينعق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعى إلى البناء أو لم يدع ولو أنها في المهمل ناشزا كانت أو غير ناشز غنية كانت أو فقيرة ذات أب كانت أو يتيمة بكرًا ثيبًا حرة كانت أو أمة على قدر ماله

Artinya: “Suami berhak menafkahi istrinya sejak terjalannya akad nikah, baik suami mengajaknya hidup serumah maupun tidak, baik istri masih dibuain maupun tidak, baik istri berbuat *nushūz* maupun tidak. Baik kaya atau fakir, masih mempunyai orang tua atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semuanya itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami dalam hal kewajiban memberi nafkah kepada istri.” (Ibn Hazm, tt)

Menurut Ibn Hazm hukumnya wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya selama suami istri terikat dalam perkawinan, walaupun suami belum mengambil manfaat apapun dari istrinya, atau istri tidak memenuhi kewajibannya. (Sabiq, 2006) Perbedaan pendapat antara Imam Syafi’i dengan Ibn Hazm dikarenakan ketentuan tentang hilangnya hak nafkah istri akibat *nushūz* tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Ketentuan tentang nafkah dan *nushūz* dalam Al-Quran dan Hadis hanya bersifat umum, sehingga memerlukan *ijtihad* ulama’ untuk mengetahui perinciannya agar dapat diterapkan.

Pendapat Imam Syafi’i dan Ibn Hazm tentang hak nafkah bagi istri yang *nushūz* menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang dianggap hak yang seharusnya diterima oleh istri. Berdasarkan latar belakang diatas penulis berkeinginan mengadakan penelitian yang berjudul “**Nafkah Istri *Nushūz* (Study Perbandingan Pendapat Imam Syafi’i Dan Ibn Hazm)**” dengan dua rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana nafkah istri yang *nushūz* menurut Imam Syafi’i dan Ibn Hazm?
2. Bagaimana *istinbāt* hukum Imam Syafi’i dan Ibn Hazm tentang nafkah istri yang *nushūz*?

## 2. Landasan Teori

### 2.1 Teori Nafkah Istri *Nushūz*

Pengertian *nushūz* secara bahasa mengandung beberapa pengertian. (Kamal, 2009) Menurut Ibnu Katsir, “*An- nushūz* adalah merasa lebih tinggi. Berarti wanita yang *nushūz* adalah wanita yang merasa lebih tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya dan membencinya. (Ibnu Katsir, 2004) Adapun pengertian *nushūz* menurut istilah ada dengan beberapa pengertian sebagai berikut: “*Nushūz* adalah satu kondisi yang tidak menyenangkan yang timbul dari istri atau suami, sekalipun kuantitasnya lebih sering ditimbulkan dari pihak istri.” (Ghanim, 2006) Dalam pengertian lain disebutkan *nushūz* menurut syara’ yaitu “durhaknya seorang istri terhadap suaminya dan pembangkangan- nya terhadap sesuatu yang diwajibkan Allah kepadanya berupa taat kepada suami”. (Al-Bukho’, 1992)

Pengertian di atas, lebih menekankan pengertian *nushūz* secara umum, yang berarti bahwa pengertian *nushūz* dapat meliputi *nushūz* istri dan *nushūz* suami. Namun demikian terdapat beberapa pendapat yang lebih menekankan *nushūz* sebagai ketidak patuhan istri dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. Menurut Abu Malik Kamal, *nushūz* diartikan pembangkangan seorang istri kepada suami di dalam sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada istri berupa ketaatan kepada suami, seakan istri merasa lebih tinggi dan menyombongkan diri kepadanya”. (Al-Misry, 2006)

Pengertian *nushūz* secara istilah berarti kedurhakaan wanita (istri) terhadap suaminya dalam perkara yang diwajibkan Allah kepada istri untuk taat kepada suami, seakan istri tersebut merasa lebih tinggi dan mengungguli suaminya. Mengacu pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa *nushūz* adalah ketidak patuhan istri terhadap suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan hukum Allah tanpa alasan yang sah. Berdasarkan perspektif tersebut, maka suami mempunyai hak untuk ditaati oleh istri selama dalam hal yang dibenarkan oleh agama, pembangkangan istri terhadap suami dalam hal ini disebut dengan *nushūz*. *Nushūz* menggambarkan sikap ketika isteri tidak bersedia melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

*Nushūz* ialah kedurhakaan dan meninggi diri wanita dari mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, seperti taat kepada suami. Istri menimbulkan kemarahan suami. (Al-Qurtubi, 1936) *Nushūz* yang dilakukan oleh istri dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan, dalam bentuk perkataan seperti berbicara yang kasar terhadap suaminya, tidak segera menyahuti bila dipanggil suaminya, melemparkan bermacam hinaan, tuduhan dan lain-lain. Sedang dalam bentuk perbuatan misalnya tidak mau memenuhi kebutuhan seksual suaminya atau bermuka masam, menolak atau dicemburui suaminya tanpa sebab yang jelas, bahkan para fuqaha telah memasukkan kategori istri berbuat *nushūz* apabila sang istri keluar dari rumah tanpa seizin suaminya meskipun untuk menjenguk orang tuanya.

Bagi Wahbah al-Zuhaili *nushūz* istri ialah kedurhakaan wanita terhadap suami dalam perkara yang diwajibkan ke atasnya, sikap saling membenci antara keduanya dan keluar rumah tanpa izin suami. (Al-Zuhaili, tt) Istri meninggalkan rumah dengan tiada sebab *syari`at* yang membolehkan atau menghalang suaminya memasuki rumahnya sebelum suami memintanya berpindah ke rumah lain.

*Nushūz* boleh berlaku dari pihak istri dalam keadaan-keadaan berikut: (Ibn Manzur, tt)

1. Istri menyerahkan tubuhnya untuk disetubuhi suami tetapi menghalang suami dari mengambil kesedapan dalam bentuk lain, begitu juga sentuhan tanpa keuzuran dari pihak istri dan pendahuluan bagi persetubuhan.
2. Keluar dari rumah tanpa izin suami melainkan rumah tersebut membahayakan.
3. Ihram dengan haji atau umrah tanpa izin suami.
4. Keluar dari agama Islam.
5. Menyanggahi (tidak taatkan) suami.
6. Enggan membuka puasa sunat selepas disuruh oleh suami

Imam Abu Zuhrah menyebutkan beberapa keadaan yang boleh berlaku *nushūz*. Saya menyebutkan keadaan-keadaan yang paling sesuai dengan masa sekarang. Di antaranya:

1. Apabila istri enggan berpindah ke rumah suaminya tanpa sebab *syar'i*, sedangkan suami mengajak istri berpindah dimana suami telah menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan istri.
2. Apabila suami tinggal di rumah istri dengan izin istri, kemudian istri menegah suami dari memasuki rumah tersebut. Istri tidak meminta berpindah dari suami ke rumah yang disediakan oleh suami dan memberikan masa untuk suami mencarikan rumah untuk mereka. Halangan dari istri terhadap suami dari memasuki rumah tanpa permintaan tersebut di atas dianggap keluar dari taatkan suami.
3. Perempuan yang bekerja: Apabila istri bekerja, tidak tinggal di rumah sahaja, tidak ada nafkah baginya jika suami meminta istri tinggal di rumah sedangkan istri enggan menurutnya. Sebaliknya jika suami ridha dengan keadaan tersebut (istri bekerja yang tidak tinggal tetap di rumah), maka berarti ia ridha dengan keadaan istri yang hanya sebentar memperuntukkan masanya untuk suami. Justru, wajib diberikan nafkah kepada istri. (Zuhrah, 1957)

Al-Quran mengajarkan kepada suami yang mendapatkan istrinya *nushuz* agar mencari penyelesaian secara bijaksana. Allah berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 34.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nushūz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar."

Dalam ayat tersebut al-Quran tidak mengajarkan untuk menceraikan istrinya, tetapi memberi petunjuk langkah yang harus ditempuh suami. Terdapat tiga tingkatan cara mengatasi perbuatan *nushūz* istri yaitu:

1. Memberikan nasehat Seorang suami yang melihat pada diri istrinya tanda- tanda *nushūz*, dan setelah dapat memastikan bahwa itu gejala *nusyuz*, hendaklah ia memulai dengan nasehat kepada istrinya. Nasehat hendaklah disesuaikan dengan keadaan istri, dan nasehat tersebut berupa peringatan tentang kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suaminya, serta sebelum menasehati, suami telah mengetahui sebab-sebab istri bertingkah laku seperti itu.
2. Meninggalkan istri di tempat tidur Jika nasehat dengan lisan tidak mencukupi, maka hendaklah suami mencoba jalan lain dengan meninggalkannya ditempat tidur.
3. Dengan cara kekerasan bertindak secara lebih keras terhadap istri yang sedang dalam keadaan *nushūz* dalam bahasa al-Quran dengan memakai *idribūhunna* yang bila diterjemahkan secara harfiah berarti pukullah mereka. Pukullah yang terdapat dalam ayat tersebut disampaikan dalam bentuk perintah (*al-amru*), apabila diartikan secara harfiah menurut bentuk kata itu, berarti bahwa suami diperintah untuk memukul istrinya yang dalam keadaan *nushūz* apabila berbagai

upaya lain tidak berhasil mengatasinya. Pemahaman seperti ini membawa kepada kesimpulan bahwa memukul istri yang dalam keadaan *nushūz* hukumnya wajib. Pemahaman seperti ini merupakan kesimpulan yang keliru, karena seperti disimpulkan Ibn Katsir perintah memukul dalam ayat bermakna pembolehkan (mubah). Apabila makna memukul adalah mubah, maka ayat memberi petunjuk tentang hak pilih seorang apakah ia akan melakukan tindakan-tindakan lebih keras kepada istrinya karena mengandung manfaat atau tidak akan melakukannya karena berakibat mudharat. Ayat tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum. Tindakan itu hanya dilakukan apabila dengan pemukulan itu mungkin dapat mencegah bahaya yang lebih besar yang akan menimpa rumah tangga.

## 2.2 Teori Ushul Fiqh Dan *Istinbat* Hukum Islam

Ushul fiqh terdiri atas dua kata yaitu *ushūl* dan *fiqh*. Dalam bahasa arab, *ushūl* merupakan jamak dari *ashl* yang mengandung arti pondasi sesuatu baik bersifat materi maupun non materi. (Haroen, 1997) Secara terminologi kata *ashl* mempunyai beberapa pengertian yaitu:

1. Dalil atau landasan hukum seperti ungkapan para ulama ushul fiqh, misalnya: *ashal* dari wajibnya sholat adalah firman allah dan sunnah rasul. maksudnya yang menjadi kewajiban sholat adalah ayat alquran dan sunnah.
2. *Qa'idāh* (dasar atau pondasi).
3. *Rajīh* seperti ungkapan para ahli ushul fiqh yang terkuat dari kandungan dari suatu ungkapan adalah setiap perkataan yang di dengar atau dibaca yang menjadi patokan adalah makna hakikat dari perkataan itu.
4. *Far'u* seperti ungkapan para ahli ushul fiqh anak adalah cabang dari ayah.
5. *Mustashhab* memberlakukan yang ada sejak semula, selama tidak ada dalil yang mengubahnya, misalnya: seseorang yang telah berwudhu' meragukan apakah ia masih suci atau sudah batal wudhu' nya, tetapi ia merasa yakin betul belum melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu', atas dasar keyakinannya ini, ia tetap dianggap suci (masih berwudhu').

Pada intinya obyek kajian ilmu Ushul fiqh adalah penjelasan tentang metode *istinbāt* dan sistem mempergunakan dalil syara' (*Istidlal*) guna merumuskan hukum tentang perbuatan manusia dari dalil-dalilnya secara terperinci yang meliputi hal-hal di bawah ini:

1. Pengenalan terhadap hukum syara' yang meliputi syarat-syarat dan macam- macamnya, baik yang bersifat tuntutan untuk berbuat, tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, memilih antara berbuat dan tidak, maupun yang berkaitan dengan sebab, *syarat sah*, *fāsad*, *'azimah*, dan *ruksah*.
2. Dalil-dalil hukum Islam-baik yang pokok seperti al-Quran ataupun yang *ijtihad* seperti mashlahah mursalah berikut penetapan rangking kehujahan masing-masing dalil.
3. Penjelasan tentang cara atau metode bagaimana menetapkan sebuah hukum dari suatu dalil. Metode yang dimaksud terdiri atas *Qaidāh* (cara berpikir) dalam menarik petunjuk hukum dari *Nash* (al-Quran maupun Hadis) melalui pendekatan tekstual (kebahasaan) di samping menggunakan pula perangkat- perangkat metode yang lain.
4. Pembahasan *ijtihad*, *fatwa*, *taklid* syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang melakukannya, (*mujtahid*) baik yang menyangkut syarat-syarat umum, maupun syarat-syarat khusus keilmuan yang harus dimiliki mujtahid.
5. Objek ushul fiqh tidak lepas dari pembahasan ruang lingkup yang dibicarakan dalam pembahasan ilmu ushul fiqh meliputi sebagai berikut:
6. Bentuk-bentuk dan macam-macam hukum, seperti hukum taklifi (wajib, sunnat, mubah, makruh, haram) dan hukum *wadli'i* (*sabab*, *syarat*, *mani'*, *'illat*, *shah*, *batal*, *azimah* dan *ruksah*).
7. Masalah perbuatan seseorang yang akan dikenal hukum (*mahkum fih*) seperti apakah perbuatan itu sengaja atau tidak, dalam kemampuannya atau tidak, menyangkut hubungan dengan manusia atau Tuhan, apa dengan kemauan sendiri atau dipaksa, dan sebagainya.
8. Pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum (*mahkum 'alaihi*) apakah pelaku itu mukallaf atau tidak, apa sudah cukup syarat taklif padanya atau tidak, apakah orang itu ahliyah atau bukan, dan sebagainya.
9. Keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum ini meliputi keadaan yang disebabkan oleh usaha manusia, keadaan yang sudah terjadi tanpa usaha manusia yang pertama disebut *muktasabah*, yang kedua disebut *awarid samāwiyah*.

10. Masalah *istinbāt* dan *istidlal* meliputi makna *zhahir nash*, *takwil dalalah lafazh*, *mantuq* dan *mafhum* yang beraneka ragam, *'am* dan *khas*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *nasikh* dan *mansukh*, dan sebagainya.
11. Masalah *ra'yu*, *ijtihad*, *ittiba'* dan *taqlid*; meliputi kedudukan *ra'yu* dan batas-batas penggunaannya, fungsi dan kedudukan *ijtihad*, syarat-syarat mujtahid, bahaya *taqlid* dan sebagainya.
12. Masalah *adillah syar'iyah*, yang meliputi pembahasan Al Qur'an, *As-Sunnah*, *ijma'*, *qiyās*, *istihsan*, *istishlah*, *istishab*, *mazhabus shahabi*, *al-'urf*, *syar'u man qablana*, *bara'atul ashliyah*, *sadduz zari'ah*, *maqāshid syari'ah/ususus syari'ah*. (Haroen, 1997)

Masalah *ra'yu* dan *qiyās*; meliputi. *ashal*, *far'u*, *illat*, *masalikul illat*, *al-washful munasib*, *as-sabru wat taqsim*, *tanqihul manath*, *ad-dauran*, *as-syabhu*, *ilghaul fariq*; dan selanjutnya dibicarakan masalah *ta'arudl wat tarjih* dengan berbagai bentuk dan penyelesaiannya.

*Istinbāt* berasal dari kata *nabāt* artinya air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali. Menurut bahasa *istinbāt* ialah mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum Islam arti dari *istinbāt* menjadi upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Fokus *istinbāt* adalah teks suci ayat-ayat al Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Karena itu pemahaman, penggalan, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbāt*.

Upaya *istinbāt* tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber hukum. Menurut Ali Hasaballah sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli (1997), melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam melakukan *istinbāt*, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syariat.

Tujuan *istinbāt* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fikih dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fikih menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf, maka ia sebenarnya telah *mengistinbāt* hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh. (Al-Jaziry, tt)

Ada dua macam *istinbāt* dalam ushul fiqh yaitu *istinbāt lafdzi* dan *istinbāt maknawi*.

#### 1. *Istinbāt Lafdzi*

Adalah mengistinbathkan hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau dari segi lafadznya. Para ulama' Ushul memakai kaidah bahasa berdasarkan makna tujuan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab, sesudah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dari kesusasteraan Arab. Macam-macam dari *istinbāt lafdzi* yaitu: Pertama *Khas* kata *khas* para Ulama' Ushul berbeda pendapat. Namun, pada hakikatnya definisi tersebut memiliki pengertian yang sama. Kedua *'Amm Lafadz* adalah suatu lafadz yang menunjukkan suatu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu (global). Ketiga *Amr* (perintah), *amr* menurut Jumhur Ulama' adalah suatu permintaan dari atasan kepada bawahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Keempat *Nahi* (larangan) *nahi* adalah kebalikan dari *amr* yaitu lafadz yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan. Kelima *Muthlaq* dan *Muqayyad*. *Muthlaq* adalah suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa pembatasan yang dapat mempersempit keluasan artinya. Sedangkan *Muqayyad* adalah suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan artinya.

#### 2. *Istinbāt Maknawi*

Adalah mengistinbathkan hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau dari segi maknanya. Macam-macam *istinbat maknawi* terdiri dari: Pertama Makna *Dhahir* adalah termasuk pembicaraan tentang lafadh ditinjau dari segi terang atau tidaknya arti yang terkandung di dalamnya. Kedua *nas* ialah suatu lafadh yang tidak mungkin mengandung pengertian lain, selain yang ditunjukkan oleh lafadh itu sendiri yang dapat ditakwilkan. Ketiga *Mufasshar* ialah suatu lafadh yang terang petunjuknya kepada arti yang dimaksud dengan disusunnya lafadh itu yang tidak mungkin di-takwil-kan kepada yang lain, akan tetapi dapat menerima *nasakh* (penghapusan) pada masa Rasulullah saw. Keempat *Muhkam* ialah lafadh yang terang petunjuknya kepada arti yang dimaksudkan (dengan disusunnya) lafadh itu, dengan tidak mungkin ditakwilkan dan tidak dimansukhkan pada masa Rasulullah SAW. Tidak di *mansukh* kannya *muhkam*, karena hukum-hukum yang tersebut merupakan hukum-hukum yang pokok dalam agama, seperti ibadah hanyalah kepada Allah SWT.

Dalam teori *Ushul Fikih*, *ijtihad* untuk menemukan hukum ini terbagi menjadi tiga macam, yakni:

1. *Al-Bayāni*, yakni menjelaskan hukum Syar'i dari teks Syar'i.
2. *Al-Qiyāsi*, yakni meletakkan hukum Syar'i untuk suatu peristiwa yang hukumnya tidak terdapat dalam teks al-Qur'an atau as-Sunnah, dengan menggunakan *qiyās* atas hukum yang terdapat di dalam keduanya.
3. *Al-Istislāhi*, yakni meletakkan hukum Syar'i untuk suatu peristiwa yang terjadi tetapi tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an atau as-Sunnah, dengan menggunakan *ra'yu* atau akal pikir yang bersandar pada kemaslahatan. (Al-Zuhaili, 1986)

Akan tetapi, jika *ijtihad* tersebut dipandang dari segi pelakunya, maka ia terbagi menjadi dua macam, yakni:

1. *Fardi* (individual), yakni sebuah *ijtihad* atas suatu persoalan yang dilakukan hanya oleh seorang mujtahid saja, bukan sekelompok mujtahid.
2. *Jama'i* (kolektif), yakni suatu *ijtihad* hukum yang dilakukan oleh sekelompok mujtahid dengan menganalisa persoalan yang dihadapi. Kemudian, jika *ijtihad* tersebut dilihat dari segi operasionalnya, maka ia terbagi menjadi tiga macam yakni:
  - a. *Ijtihad* pada persoalan hukum yang berdasarkan pada teks yang *zanni*, dengan cara mentarjihkan suatu interpretasi sehingga bisa tepat sasaran seperti tujuan teks itu sendiri.
  - b. *Ijtihad* dalam rangka menentukan suatu hukum Syar'i dengan cara menetapkan kaidah kulliyahnya yang dapat diterapkan tanpa adanya teks.
  - c. *Ijtihad bi ar-ra'yi*, hal ini dilakukan guna menentukan hukum Syar'i bagi persoalan yang hukumnya tidak terdapat dalam teks. (Departemen Agama, 1993)

Sedangkan untuk mengahdapi persoalan baru yang terjadi pada masa kini, *ijtihad* tersebut terbagi menjadi dua macam tuntutan, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Yusuf al-Qardawi, yakni:

1. *Intiqā'i* adalah memilih salah satu dari beberapa pendapat yang terkuat yang berasal dari warisan Fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum, atau biasa disebut dengan metode selektif. Artinya ialah melakukan proses komparatif terhadap berbagai pendapat Fuqaha' kemudian meneliti dalil-dalil yang mereka gunakan sebagai sandaran. Sehingga ditemukanlah pendapat yang terkuat dengan dalilnya, sebagaimana pelaksanaan *tarjih*.
2. *Insyā'i* adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh Fuqaha' terdahulu, baik itu persoalan lama maupun baru. Jika telah ada pendapat Fuqaha' terdahulu yang dianggap benar dan kuat ternyata masih memunculkan perselisihan atas keduanya, maka mujtahid pada saat ini boleh memunculkan pendapat ketiga, begitu pula seterusnya. (Al-Qardawi, 1995)

### 3. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. (Nawawi & Martin, 1996) *Library research* atau yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari peneliti sebelumnya. Adapun data-data yang digunakan adalah data-data tentang pendapat Imam Syafi'i dan Ibn Hazm mengenai nafkah istri yang *nushūz* dan tentang *istinbāt* hukum Imam Syafi'i dan Ibn Hazm mengenai nafkah istri yang *nushūz*.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Pendapat Imam Syafi'i dan Ibn Hazm Tentang Nafkah Istri

Imam Syafi'i dalam kitabnya yakni *al-Umm* menyatakan:

وأصل ما ذهبنا إليه من إن لا قسم للممتنعة من زوجها ولا نفقة ما كانت ممتنعة لأن الله تبارك وتعالى أباح هجرة مضعها وضرها في النشوز والإمتناع نشوز

Artinya: "Dan dasar apa yang kami pegangi kepadanya tidak ada pembagian giliran bagi orang yang menahan (menolak) suaminya dan tidak ada nafkah selama ia menahan, karena sesungguhnya Allah tabāraka Wa Ta'āla telah membolehkan memisahkan diri dari tempat tidurnya dan memukulnya ketika ia *nushūz*."

Kemudian dalam ungkapan yang lain dinyatakan:

ولو كان الزوجان بالغين منعت المرأة من دخول أو أهلها لعله لو اصلاح امره لم تجب على زوجها نفقتها حتى لا يكون الامتناع من الدخول الامنه

Artinya: “Dan jika suami adalah yang kedua-duanya sudah baliq kemudian wanita menahan daripada dukhul atau keluarganya karena alasan atau untuk menyelesaikan urusannya, tidak wajib suaminya menafkahnya sehingga tidak ada lagi yang menahan kepada dukhul kecuali penghalang dari suami.” (Syafi’i, tt)

Dari pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa isteri yang *nushūz* mengakibatkan hilangnya hak isteri tersebut untuk menerima nafkah dari suaminya, hal ini disebabkan terhalangnya suami bersenang-senang dengan isterinya.

Para ahli fiqh telah sepakat bahwa nafkah isteri yang *nushūz* terhadap suami itu gugur, yaitu isteri melakukan pembangkangan terhadap suami dengan tujuan untuk menghindari hak dan kewajibannya terhadap suami, meninggalkan rumah tanpa izin suami, melanggar perintahnya, membencinya dan bersikap sombong terhadapnya sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Qudamah yaitu:

والناشر لا نفقة لها فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم منهم الشعبي وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور

Artinya: “Dan orang yang *nushūz* tidak ada nafkah baginya, maka tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi isteri tersebut menurut ahli fiqh, mereka adalah asy-Sya’bi, Hammad, malik, asy-Syafi’i, sahabat-sahabat ar-Ra’yu dan Abu Tsauri.” (Qudamah, tt)

Abi Ishaq asy-Syirazi menyatakan, bahwa jika seorang wanita menghalangi atau menolak untuk menyerahkan dirinya atau dia memungkinkan untuk *istimta’*, atau seharusnya ia di rumah tapi tidak ada di rumah atau seharusnya ia berada di negerinya tapi tidak ada di negerinya, maka tidak wajib nafkah, karena dengan demikian menyebabkan tidak terdapatnya *tamkin* yang sempurna. Tidak ada kewajiban nafkah tersebut dapat dimisalkan sebagaimana tidak wajibnya suatu pembayaran bila si penjual menahan atau menghalangi benda yang dijualnya untuk diserahkan. (Asy-Syirazi, tt)

Pengertian *tamkīn* itu adalah:

بأن عرضت نفسها عليه كان تقول انى مسلمة نفسى اليك فاختران اتيك حيث شئت أو أن تأتينى

Artinya: “Bahwasanya si wanita telah menyerahkan dirinya kepada suaminya sebagaimana dia berkata, artinya aku menyerahkan diri maka engkau akan memilihlah bahwa aku datang dimanapun kamu berada atau engkau datangilah diriku sendiri.” (Ad-Dimyati, tt)

Dalam masalah pemberian nafkah kepada isteri yang *nushūz* ini, Ibn Hazm berpendapat tidak ada yang menghalangi isteri untuk menerima nafkah. Menurut Abu Sulaiman beserta sahabat-sahabatnya dan Syufyan as-Tsauri, bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada isteri yang masih kecil semenjak aqad nikah. Kemudian Ibn Hazm berkata lagi bahwa sama sekali tidak ada keterangan dari sahabat tentang isteri yang *nushūz* kemudian gugur haknya menerima nafkah. (Al-Hamdani, 1989)

#### 4.2 Metode Istinbat Hukum Imam Syafi’i Dan Ibn Hazm Tentang Nafkah Istri

Hukum Islam mempunyai *maqāsid* (tujuan). Seperti halnya hukum positif, juga mempunyai tujuan untuk memelihara ketenteraman dalam masyarakat, mewujudkan maslahat dan keadilan dengan jalan menentukan hak dan kewajiban bagi setiap anggotanya, baik dalam ranah privat (keluarga), maupun dalam lingkungan masyarakat.

*Syafi’iyah* lebih melihat hilangnya nafkah istri akibat penolakan terhadap suami dan menggunakan argumentasi *qiyās* sebagai dasar penetapan hukumnya. Namun demikian penggunaan *qiyās* dalam *istinbāṭ* hukum berkaitan erat dengan *maqāsid asy-syari’ah*, atau dengan kata lain *qiyās* baru dapat dilaksanakan apabila dapat ditentukan *maqāsid syari’ahnya*. *Qiyās* merupakan katup pengaman untuk menjaga *maqāsid asy-syari’ah* dalam masalah-masalah kontemporer yang tidak disebutkan *naṣnya* oleh Syari’.

Berdasarkan kutipan di atas, *qiyās* dan *maqāsid asy-syari’ah* dalam *istinbāṭ* hukum tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dipadukan ketika menggali hukum untuk masalah-masalah kontemporer. Dengan demikian *istinbāṭ* hukum Syafi’iyah dalam masalah hilangnya nafkah istri yang *nushūz* dapat dipahami dari aspek yang saling berkaitan erat, yaitu *qiyās* dan maslahat, walaupun istilah *qiyās* lebih terlihat dan mudah diamati dalam argumentasi Syafi’iyah ketika membahas tentang nafkah istri yang *nushūz*.

Memahami pendapat di atas, isteri yang menolak suami tidak memperoleh nafkah sebagaimana penjual tidak memperoleh uang pembayaran jika tidak bersedia menyerahkan barang dagangan. Argumentasi ini menunjukkan penggunaan *qiyās* sebagai dasar *istinbāṭ* yang di dalamnya terdapat aspek maslahat, yaitu menjaga terpenuhinya hak dan kewajiban dalam muamalah. Jika penjual menuntut uang pembayaran, sedangkan ia tidak bersedia menyerahkan barang dagangan yang dibeli, maka



tindakan tersebut bertentangan dengan maslahat.

Pengaturan hak dan kewajiban suami istri merupakan bagian dari upaya mewujudkan maslahat dalam perkawinan. Hukum Islam mempunyai tujuan yang luhur dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri, dan tidak terbatas pada aspek material yang bersifat sementara, tetapi memperhatikan pula aspek keadilan, yang dipertanggung jawabkan di akhirat. Tegaknya hak dan kewajiban merupakan syarat tercapainya maslahat, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, Allah melarang perbuatan *nushūz* karena akan mengabaikan pemenuhan kewajiban. Hal ini menjadi perhatian mujtahid dalam proses *istinbāṭ* hukum yang tidak ditemukan dalil *naṣnya* dari Al-Quran dan Hadis.

Penolakan istri untuk patuh kepada suami merupakan bentuk *nushūz* yang menyebabkan istri kehilangan hak nafkah. Bagi ulama *Syafi'iyah* penyerahan total istri sehingga suami dapat memperoleh kesenangan darinya merupakan syarat wajibnya memberi nafkah. Dalam hal ini, *Syafi'iyah* melakukan analogi (*qiyās*) dengan penolakan penjual menyerahkan barang dagangan kepada pembeli, sehingga pembeli tidak memperoleh manfaat dari barang yang dibeli.

Analogi *Syafi'iyah* tersebut dapat dipahami dari konsep pernikahan sebagai bagian dari muamalah. Dalam hal ini, akad hanya satu elemen dari muamalah yang tidak terpisah dari elemen lain sebagai satu kesatuan, seperti alat tukar (*tsaman*) dan barang (*mabi'*). Berdasarkan analogi tersebut, akad nikah saja tidak mencukupi untuk wajibnya memberi nafkah, karena suami tidak memperoleh manfaat dari istri, sebagaimana pembeli tidak wajib menyerahkan alat tukar, jika tidak menerima barang yang dibeli.

Imam *Syafi'i* berkata, Jika istri kabur, atau menolak suami, (atau) jika ia budak perempuan lalu tuannya mencegah dirinya dari suaminya, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Al-Mawardi berkata: "Adapun larinya istri atau pembangkangan istri di tempat bersama suami, keduanya sama saja dalam hal menggurkan nafkah kepadanya, walaupun larinya istri lebih besar dosa dan durhakanya. Hakam bin Utaibah (adh-Zāhiri) berkata *nushūz* istri tidak menggurkan kewajiban memberi nafkah, karena kewajiban memberi nafkah cukup dengan kepemilikan (hak) mengambil kesenangan dari istri. Hak suami memperoleh kesenangan tersebut tidak hilang sebab *nushūz*. Oleh karena itu, *nushūz* tidak menggurkan kewajiban memberi nafkah. Al-Mawardi berkata "Ini adalah pendapat yang *fāsid* (rusak), karena kewajiban memberi nafkah istri disebabkan penyerahan istri kepada suami untuk memperoleh kesenangan darinya, sebagaimana wajibnya memberi upah sewa rumah sebab penyewa dapat menempatnya. Sudah menjadi ketetapan fuqoha' bahwa apabila pemberi sewa menolak penyewa menempati rumah sewaan, maka gugurlah kewajiban memberinya ongkos sewa rumah. Demikian halnya istri, apabila ia menolak menyerahkan diri kepada suami, maka gugurlah kewajiban nafkah kepadanya.

Memahami pendapat di atas, menurut *Syafi'iyah* walaupun akad nikah menjadi sebab suami berhak memperoleh kesenangan dari istri, tetapi sepanjang istri menghalangi suami memperoleh haknya tersebut, maka suami tidak wajib memberinya nafkah. Argumentasi yang digunakan *Syafi'iyah* dalam hal ini adalah *qiyās*, dengan menganalogikan kewajiban memberi nafkah istri dengan kewajiban memberi ongkos sewa rumah. Jika penyewa dihalangi untuk menempati rumah yang telah disewanya, maka kewajiban memberi ongkos sewa menjadi hilang sebagaimana kewajiban memberi nafkah istri gugur ketika istri menghalangi suami memperoleh kesenangan darinya.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat penggunaan *qiyās* oleh *Syafi'iyah* dalam upaya *istinbāṭ* hukum, ketika tidak ditemukan dalil tegas (*qot'i*) tentang suatu permasalahan hukum. *Qiyās* dipahami sebagai upaya darurat yang terpaksa diambil ketika sumber hukum lebih tinggi, baik dari Al-Quran, Hadis, maupun ijma tidak ditemukan. Walaupun penggunaan *qiyās* lebih menonjol dalam argumentasi *Syafi'iyah* dalam masalah hilangnya hak nafkah istri yang *nushūz*, namun bukan berarti mengabaikan aspek maslahat sebagai bagian dari *maqāṣid asy-syari'ah*.

Memahami pendapat di atas, pendapat *Syafi'iyah* bahwa istri yang *nushūz* tidak memperoleh nafkah, karena dikiaskan dengan jual beli, ketika penjual tidak mau menyerahkan barang dagangan, menggambarkan tertib hukum yang didasarkan pada maslahat sebagai tujuan syariat. Tugas besar mujtahid adalah menemukan *illat* (alasan) dari ketentuan suatu hukum. Berdasarkan keyakinan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan mengandung maslahat. Sebab Allah tidak menurunkan ketentuan hukum yang terlepas dari *maqāṣid asy-syari'ah*. Secara umum tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Legitimasi yang diberikan suami untuk memimpin keluarga menegaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga perlu adanya pemimpin yang dipatuhi. Selain itu menunjukkan perlunya tertib hukum dalam keluarga sebagai pilar terbentuknya masyarakat yang beradab. Dalam perspektif sosial, tercapainya tertib hukum dalam keluarga dapat dijadikan tolak ukur ketertiban hukum di masyarakat.

Kewajiban istri untuk menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya juga menunjukkan kemaslahatan bagi tertib hukum paling

mendasar yang dibutuhkan masyarakat. Ketika istri dari setiap keluarga dapat menjaga dirinya pada saat suami tidak berada di rumah, maka masyarakat akan terlindungi dari potensi fitnah dan perselingkuhan yang merusak citra masyarakat dan mendorong berbuat dosa. Demikian pula kewajiban istri untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari merupakan tugas yang paling sesuai dengan kodrat istri yang secara fisik lebih lemah dan secara psikologis lebih memiliki kesabaran untuk mengurus rumah tangga dan anak.

Terwujudnya tujuan perkawinan membutuhkan komitmen suami isteri untuk menjalankan kewajiban dan haknya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena setiap bentuk pelanggaran terhadap kewajiban dan hak memiliki implikasi hukum, sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini menurut Syafi'iyah, *nushūz*nya istri tidak terlepas dari implikasi hukum hilangnya hak nafkah.

Sedangkan Ibn Hazm dalam menetapkan hak nafkah istri *nushūz* mempunyai alasan-alasan ataupun dalil-dalil serta dasar pemikiran yang menurutnya sesuai untuk dijadikan suatu dalil. Dalil yang dipergunakan adalah berdasarkan surat al-Nisa' ayat 34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فللصالحات قانتات للغيب بما حفظ الله والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واحجزوهن في المضامع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فلان الله كان عليا كبيرا

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, Oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang solihah ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya tiada, oleh karena Allah SWT telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Q. S. an-Nisa': 34).

Menurut Ibn Hazm, ayat tersebut merupakan penjelasan dari Allah SWT tentang apa yang harus dilakukan suami terhadap isteri yang *nusyuz*, kecuali diberi nasihat, memisahkan diri dari tempat tidur dan memukulnya. Tidak ada dinyatakan oleh Allah SWT untuk menggugurkan nafkah dan pakaiannya. Kemudian andaikan seseorang melakukan pengguguran nafkah sebagai hukuman yang diberikan kepada isteri yang *nushūz*, maka itu adalah suatu cara yang tidak diizinkan oleh Allah SWT dan itu suatu kebathilan.

Selanjutnya Ibn Hazm menjelaskan, bahwa memang benar *nushūz* adalah perbuatan zalim, tetapi tidak seluruh perbuatan zalim terhalangi untuk memperoleh nafkah, kecuali adanya nas yang menyatakan isteri *nushūz* gugur haknya untuk menerima nafkah. Dalam hal ini Ibn Hazm memahami ayat di atas berdasarkan makna *zahir* nas semata-mata. Dalam ayat hanya dijelaskan tindakan suami terhadap isteri yang *nushūz*. Sedangkan masalah nafkahnya tidak dinyatakan gugur oleh ayat tersebut. Oleh karena itu Ibn Hazm berpendapat, bahwa isteri yang *nushūz* tetap berhak mendapatkan nafkah.

Pendapat ini diperkuat lagi berdasarkan hadits Nabi SAW. ketika berkhotbah di Arafah.

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في عرفة: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحلتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah bahwasanya Rasulullah SAW. berkata pada khutbah di Arafah pada hari Arafah: Bertaqwalah kamu kepada Allah dalam urusan wanita, maka sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan telah menghalalkan kamu akan faraj mereka dengan kalimah Allah Ta'ala dan bagi kamu kewajiban mereka bahwasanya mereka tidak membiarkan masuk seseorang yang kamu membencinya ke dalam tempat tidurmu, kemudian jika mereka melakukan yang demikian maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, dan bagi mereka kewajiban kamu untuk memberi rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang *ma'ruf*." (H.R. Muslim)

Ibn Hazm mengatakan, bahwa hadits tersebut menunjukkan wanita berhak mendapatkan nafkah dari suaminya semenjak adanya aqad nikah. Sesungguhnya orang yang mengatakan nafkah itu ada karena adanya kerelaan diajak bina (berkumpul), adalah pendapat yang tidak didasarkan kepada al-Quran dan as-Sunnah dan tidak ada perkataan sahabat, tidak *qiyās* serta bukan pendapat yang memiliki suatu sebab atau alasan. Sesungguhnya tidak diragukan seandainya Allah SWT. menginginkan pengecualian atas anak yang masih kecil dan wanita yang *nushūz* dengan keadaan demikian, maka Allah SWT. akan mendatangkan penjelasan terhadap hal tersebut sebagai pembuat syari'at tidaklah mungkin Allah SWT. lupa.

Rasulullah SAW. sebagai pembawa syari'at yang menyampaikan hadits tersebut tidak berbicara dengan hawa nafsunya melainkan dengan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Najm ayat 3-4:

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

Artinya: “Dan tidaklah yang diucapkannya itu (*al-Qur'an*) menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).”

Dari kesimpulan yang dapat diambil dari hadits Nabi SAW. ketika berkhotbah di Arafah yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa pendapat Ibn Hazm adalah sesuatu yang bersifat umum, mencakup keseluruhan wanita yang wajib dinikahi tidak terkecuali yang *nushūz*.

Selanjutnya dapat dipahami perkataan Umar Ra. sebagai berikut:

انظروا ان الأجناد امرأ الى الخطاب ابن عمر كذب: قال عمر ابن عن نافع أخبرني نفقة عليه فان فارق فان يفارقوا أو يرجعوا أو نفقة يبعثوا أن غيبته طالت من غاب يوم من مفارق

Artinya: “Telah dikhabarkan kepadaku oleh Nafi' dari Ibn Umar berkata: Umar bin Khattab telah menetapkan kepada panglima perang, bahwasanya engkau telah melihat orang yang lama kepergiannya, hendaklah ia mengirimi mereka (isteri) nafkah, atau kembalilah kepada mereka, atau ceraikanlah mereka. Kemudian jika ia menceraikan maka kewajibannya memberi nafkah, tidaklah ia bercerai dari hari yang dia pergi.”

Dari ungkapan di atas Ibn Hazm menyatakan, bahwa Umar tidak mengkhususkan wanita yang *nushūz* dari yang lainnya. Keumuman perkataan Umar yang menetapkan kepada tentera yang lama meninggalkan isteri-isteri mereka untuk mengirimkan nafkah kepada isteri-isteri mereka dan tidak mengecualikan isteri yang *nushūz*. Umar memberikan ketetapan yang sedemikian selaras dengan apa yang dipegangi para sahabat lainnya.

Selanjutnya orang yang menghalangi nafkah isteri *nushūz* berarti ia telah menzalimi orang yang *nushūz* tersebut dan ini adalah bathil. Menurut Sufyan as-Tsauri dan sahabat lainnya:

غاضبة زوجها بيت من خرجت امرأة عن عتية عن الحكم سألت سبعة طريق ومن واجبة النفقة الثوري وسفيان وأصحابه سليمان أبو وقال: نعم، قال: نفقة؟ لها هل عليها العقد حين من للصغيرة

Artinya: “Dari Thariq Syu'bah aku bertanya kepada Hakam bin 'Utaibah tentang seorang perempuan yang keluar dari rumah suaminya dalam keadaan marah, apakah ada baginya nafkah? Dia berkata: Ya ada. Dan berkata Abu Sulaiman dan sahabat-sahabatnya serta Sufyan as-Tsauri: Nafkah wajib bagi anak kecil semenjak aqad kepadanya.”

Pernyataan Sufyan as-Tsauri berserta sahabat-sahabatnya yang lain dipahami oleh Ibn Hazm bahwa nafkah isteri telah wajib sejak menikah meskipun isterinya itu masih dalam buaian.

Berdasarkan *Istinbāt* Hukum dalam al-Quran dan as-Sunnah yang telah dikemukakan di atas, Ibn Hazm memahaminya sebagai dalil yang tidak menerangkan kekhususan wanita yang *nushūz* untuk tidak menerima nafkah, sebab Ibn Hazm memahami dalil-dalil tersebut secara *zahir nash*.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitanya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni: *Pertama*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri yang berbuat *nushūz* terhadap suaminya maka haknya untuk mendapatkan nafkah dari suami akan gugur sampai ia berhenti dari *nushūznya (tamkīn)*. Sedangkan Ibn Hazm berpendapat bahwa istri berbuat *nushūz* ataupun tidak, seorang suami tetap berkewajiban memberi nafkah. *Kedua*, metode *istinbāt* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum mengenai nafkah bagi istri yang *nushūz* adalah *qiyās* sebagai dasar penetapan hukumnya, karena menurut Imam Syafi'i istri yang menolak suami tidak memperoleh nafkah sebagaimana penjual tidak memperoleh uang pembayaran jika tidak bersedia menyerahkan barang dagangan. Argumentasi ini menunjukkan penggunaan *qiyās* yang di dalamnya terdapat aspek maslahat, yaitu menjaga terpenuhinya hak dan kewajiban suami kepada istri. Sedangkan Ibn Hazm menggunakan metode *istinbāt* hukum dengan mengambil makna *dzahir* dari Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 dan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang menerangkan secara umum bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri dimulai sejak adanya akad nikah.

## Referensi

- [1] Andalusi, Abu Hayyan. (Tt). Tafsir al Bahr al Muhith. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah.
- [2] Al-Aini, Badruddin. (2000). al-Binayah Syarah al-Hidayah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- [3] Beni Ahmad Saebani. (2010) Fiqh Munakahat 2. Bandung: Pustaka Setia.
- [4] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. (2013). Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim. Bandung Pustaka Setia.
- [5] Al-Bukho`, Mustofa` al-Khin dan Mustofa. (1992). al-Fiqhu Al-Manhaji alal Mazhab al- Imam asy-Syafi'i, Juz 4. Damasukus: Dar al-Qolam.
- [6] Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al- Ja'fi. (1987). al-Jami' as-Shahih al-Bukhari, Dar Ibni Katsir al-Yamamah. Beirut, Cetakan Ketiga 1407/ 1987, Bab Ma Ja'a Anna al-A'mala bi an- Niyyah, Juz I.
- [7] Departemen Agama RI. (2005). Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung, Syamil Cipta Media.
- [8] Ghufron A. Mas'adi. (1998). Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [9] Ghanim, Shaleh bin, Jika Suami Istri Berselisih, Mengatasinya Bagaimana ? (nusyūz), alih bahasa Syauqi Algadri . Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- [10] Haroen Roesli, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1997.
- [11] Hisyam bin Said Azhar, Maqhosid asy-Syari`ahinda Imam al-Haramain wa Atsaruh fi at-Tasorrufat al-Maliyyah, Riyad: Maktabahar-Rusyd, 2010.
- [12] Huzaimah, Tahido Yango, Masail Fiqhiyah, Bandung: Angkasa, 2005.
- [13] Hamid. Muhammad Abdul Halim, Bagaimana Membahagiakan Istri, Solo: Citra Islami Press 1996.
- [14] Hatta, Ahmad, Tafsir Qur'an Per Kata, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009.
- [15] Ibn Hazm, Al-Muhalla, Mesir, Daar ath-Thirasi al-Qahirah. T.t.
- [16] Ibn Hazm, Al-Muhalla, Beirut (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.
- [17] Jamaluddin, Djuju Zubaedah. (2008) Pendidikan Perempuan melalui Pesantren & Kiprah Sosial Perempuan Pesantren, Mihrab Journal Pondok Pesantren Vol. II. No. 3. September.
- [18] Kamal, Abu Malik. (2009). Fiqhus Sunnah li-Nisa` (Ensiklopedi Fiqh Wanita), alih bahasa Beni Sarbeni. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- [19] Katsir, Abul Fida` Ismail Ibnu. (2004). Tafsir Ibn Katsir, Jilid 2, alih bahasa M. Abdu Ghoffar, dkk. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- [20] Al-Maliki, Ibn al-Arabi. (Tt). Ahkam al-Quran, Editor: al-Bajawi Binding. Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi.
- [21] Al-Misry, Mahmud. (2006). Az-Ziwaj al-Islami as-Sa'id , Kairo: Maktabah Shofa.
- [22] Muhammad, Abdul Kadir. (2007). Nusyuz Istri dan Suami Perspektif Hukum, Kota Bharu: Kolek Islam Antara bangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)
- [23] Nur, Djaman. (1993) Fiqh Munakahat. Semarang: CV Toha Putra..
- [24] Quthb, Sayyid. (2008). Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an (Terjemahan). Jakarta: Gema Insani.
- [25] Al-Qurtubi. (1936). al-Jami'e Li Ahkam al-Quran. Cairo: tnp.
- [26] Al-Qurtubi, Muhammad. (1985). al-Jami' li Ahkam al-Quran. Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi.
- [27] al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid. (2004). Sunan Ibn Majah, jil. 1. Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah.
- [28] Sabiq, Sayid. (2006). Fiqh Sunnah, Jilid 3, alih bahasa Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- [29] Sabiq, Sayyid. (2004). Fiqhus Sunnah, Terj. Nor Hasanudin. Jakarta: Darul Fath.
- [30] As-Syafi'i, Abi Abdillah Muhammad Bin Idris Imam. (Tt) Al-Umm, Juz V. Mesir: Dar Asy Sya'bi.
- [31] As-Subki, Ali Yusuf. (2010). Fiqh Keluarga, alih bahasa Nur Khozin. Jakarta: Amzah.
- [32] As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. (Tt). Al-Umm, jilid 6.
- [33] 'Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. (2007). Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah, Terj, M. Ashim, Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Darus Sunnah.
- [34] Waskito, Abu Muhammad, Muslimah Wedding. (2007) Bila Hati Rindu Menikah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- [35] Az-Zubaidi. (1985) Mukhtasar Sahih al-Bukhari al-Musamma at-Tajrid as-Sorih li Ahadith al-Jami' as- Sahih. Beirut: Dar Nafais.
- [36] Al-Zuhailiy, Wahbah. (Tt). al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu. Beirut: Dar al Fikr, tt.
- [37] Zuhaili, Wahbah. (2010) Fiqh Imam Syafi'i (al-fiqhuasy-Syafi'i al-Muyassar), juz 3, alih bahasa Muhammad Afifidan Abdul Aziz. Jakarta: Almahira.
- [38] Zuhrah, Muhammad Abu. (1957). al-Ahwal as-Syakhsiyyah. Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi.